

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN INVESTOR

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
8. Anggaran Dasar Perseroan.

Tujuan

1. Untuk menjalin komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan pemegang saham atau investor.

Media komunikasi

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS. Pemegang saham juga dapat diwakili oleh pihak lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pemanggilan RUPS dan ringkasan risalah RUPS dipublikasikan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. Sedangkan bahan mata acara RUPS dipublikasikan melalui situs web Perseroan sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Dalam RUPS, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengisi form pertanyaan yang dibagikan saat RUPS.

b. *Public Expose*

Public expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perseroan.

Perseroan menyelenggarakan *public expose* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Perseroan menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan *public expose*, materi *public expose*, dan laporan pelaksanaan *public expose* melalui website BEI.

c. Pertemuan dengan Investor dan Analis

Pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis, baik secara individual maupun berkelompok, yang dilakukan secara langsung maupun melalui telepon atau media *conference call*. Pertemuan ini merupakan sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan industri dan Perseroan kepada investor/analis, terutama mengenai kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

d. Laporan Keuangan

Perseroan menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, kuartal pertama dan periode sembilan bulan. Laporan keuangan tersebut dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website BEI. Untuk laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, Perseroan juga mempublikasikan laporan keuangan tersebut melalui surat kabar harian berperedaran nasional yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku RUPS yang disusun berdasarkan ketentuan. Laporan Tahunan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website BEI.

- f. **Situs Web**
Perseroan memiliki situs web dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan berbagai informasi mengenai Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, informasi RUPS, pengumuman dan keterbukaan informasi, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan investor, nasabah maupun masyarakat umum.

- g. **E-mail**
Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor ataupun masyarakat untuk berkomunikasi melalui e-mail resmi Perseroan, yaitu investor.relations@trimegah.com.